



PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2018/PA.Mw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Jalur I, RT 01, RW 01, Kampung Membowi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kampung Wamfoura, RT 001, RW 001, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 November 2018 telah mengajukan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 170/Pdt.G/2018/PA.Mw. tanggal 1 November 2018 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu 6 Februari 2016, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Masni, Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, tertanggal 8 Februari 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama anak Termohon di kampung Wamfoura, RT 001, RW 001, Desa Wamfoura, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari

Hal. 1 dari 15 Put. No. 170./Pdt.G/2018/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus duda dengan dua orang anak dan Termohon berstatus janda dengan empat orang anak;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri yang sah namun belum dikarunia;
5. Bahwa, pada tahun 2016, Pemohon telah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Manokwari, dan Pemohon meminta rujuk kembali dengan tujuan ingin mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan harapan Termohon bisa merubah sikap dan perilaku Termohon, agar Pemohon dan Termohon hidup rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak membuahkan hasil
6. Bahwa, Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan ;
 - a. Termohon suka cemburu dan marah terhadap Pemohon,
 - b. Termohon sering menjelekan anak-anak Pemohon
 - c. Termohon tidak mengakui bahwa Termohon telah menikmati harta warisan dari almarhum istri pertama Pemohon, sehingga anak Pemohon marah terhadap Termohon, akibat pertengkaran tersebut Pemohon merasa Termohon tidak menyayangi anak-anak Pemohon;
 - d. Termohon tidak pernah rukun dengan anak-anak Pemohon, pada hal Termohon telah berjanji akan hidup rukun dan menyayangi anak-anak Pemohon.
7. Bahwa, pada hari rabu tanggal 24 Oktober 2018, Pemohon meninggalkan kediaman tempat tinggal Pemohon dan Termohon kemudian Pemohon tinggal di kebun tempat pemohon bercocok tanam, di sebabkan pemohon kesal dengan sikap dan perilaku Termohon.
8. Bahwa, pada tanggal 28 Oktober 2018 termohon menuduh Pemohon bermain cinta.
9. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2018 anak Termohon meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon.

Hal. 2 dari 15 Put. No. 170./Pdt.G/2018/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai sekarang.
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan Termohon dalam membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
12. Bahwa Pemohon siap membayar biaya yang di timbulkan dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PREMIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada tiap-tiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana diamanatkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan dipandu seorang mediator saudara Dra. Farida Hanim (Ketua Pengadilan Agama Manokwari), dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 10 Desember 2018, bahwa mediasi tidak berhasil.

Hal. 3 dari 15 Put. No. 170./Pdt.G/2018/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengawali pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa terkait permohonan, Termohon membenarkan namun ada beberapa yang tidak benar adanya.
2. Bahwa pada posita nomor 6 tersebut tidak benar adanya, dan yang benar adalah sebagai berikut:
 - bahwa saya tidak pernah marah terhadap Pemohon dan anak-anaknya, justru sebaliknya anak-anak Pemohon yang sering marah kepada Termohon.
 - saya tidak pernah menjelek-jelekan anak-anak Pemohon, serta hubungan saya dengan anak Pemohon baik-baik saja.
 - Dan tidak benar jika saya menikmati harta warisan dari istri pertama Pemohon, harta tersebut dipakai Bersama Pemohon dan Termohon untuk kebutuhan Bersama-sama.
 - Pemohon pernah mengajak saya tinggal berdua di rumah sendiri, memisahkan dari anak-anak di pinggir sungai, dan saya menuruti kemauan Pemohon tersebut demi keutuhan rumah tangga Bersama Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan Replik yang menyatakan tetap pada permohonan Pemohon semula;

Menimbang, terhadap Replik Pemohon, Termohon dalam Dupliknya menyatakan tetap pada jawaban Termohon semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 15/04/II/2016, tanggal 8 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Masni,

Hal. 4 dari 15 Put. No. 170./Pdt.G/2018/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manokwari. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

B. Bukti Saksi:

1. xxxxxx, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 02 RW 01 Kampung Membowi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga.
 - b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 2016, dan saksi hadir saat pernikahannya.
 - c. Bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus sebagai duda dan janda.
 - d. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kampung wamfora, namun belum di karuniai keturunan.
 - e. Bahwa pada awal-awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun belakangan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - f. Saksi sering melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon.
 - g. Bahwa penyebab pertengkaran karena kecemburuan Termohon, Serta Termohon tidak bisa rukun dengan anak Pemohon dan sering berselisih dengan anak-anak Pemohon.
 - h. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal di sebabkan sering berselisih.
 - i. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan.
 - j. Bahwa masing-masing keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian agar Pemohon kedua rukun kembali namun tidak berhasil.

Hal. 5 dari 15 Put. No. 170./Pdt.G/2018/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa saksi telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
2. xxxxxx, umur 48 tahun, agama islam, Pendidikan SMEA, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di RT 01 RW 01 Kampung Membowi, Dsitrik Masni, Kabupaten Manokwari. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi sebagai tetangga kenal dengan Pemohon dan Termohon.
 - b. Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 2016,
 - c. Bahwa saksi hadir pada saat acara pernikahan Pemohon dan Termohon.
 - d. Bahwa saat melakukan pernikahan Pemohon dan Termohon berstatus sebagai duda dan janda yang masih-masing telah memiliki anak.
 - e. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama rukun dan harmonis, namun belum di karuniai keturunan.
 - f. Bahwa sejak satu tahun pernikahan Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - g. Bahwa saksi sering melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon.
 - h. Bahwa penyebab pertengkaran karena termohon sering cemburu kepada Pemohon, Serta Termohon sering berselisih dengan anak-anak Pemohon, hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar.
 - i. Nahwa perselisihan Termohon dengan anak Pemohon dikarenakan masalah harta warisan dari istri Pemohon yang pertama;
 - j. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal , Pemohon pergi meninggalkan Termohon.
 - k. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan.

Hal. 6 dari 15 Put. No. 170./Pdt.G/2018/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Bahwa masing-masing keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian agar Pemohon kedua rukun kembali namun tidak berhasil.

m. Bahwa saksi telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menyampaikan kesimpulannya, Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa sejumlah uang Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa cincin emas 10 gram;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan kesimpulannya yang pokoknya menerima nafkah yang akan diberikan Pemohon, serta menyerahkan kepada Majelis Hakim keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang di maksud pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Isla, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Pemohon

Hal. 7 dari 15 Put. No. 170./Pdt.G/2018/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon menempuh mediasi dengan didampingi oleh mediator Dra. Farida Hanim, M.H. akan tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 10 Desember 2018 mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda (P), oleh Majelis bukti tersebut telah diperiksa dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta dapat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti karena telah sesuai pula dengan kehendak pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, dan secara Materil alat bukti tersebut juga menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 6 Februari 2016, sehingga majelis berpendapat bahwa seseuai dengan ketentuan pasal 301 R.Bg. maka alat bukti tersebut telah memiliki nilai ketentuan pembuktian.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada 6 Februari 2016, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering cemburu terhadap Pemohon, Termohon sering berselisih dengan anak Pemohon, Termohon tidak mengakui telah menikmati warisan anak Pemohon, serta Termohon menuduh Pemohon telah bermain cinta dengan orang lain. Bahwa puncak perselisihan pada Oktober 2018 dengan masalah yang sama, yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui alasan-alasan permohonan Pemohon, namun ada beberapa yang tidak alasan yang tidak sesungguhnya benar. Yaitu pada alasan nomor 6. Bahwa yang sebenarnya adalah Termohon tidak berselisih dengan anak-anak Pemohon, Termohon tidak menikmati warisan anak Pemohon, namun hal itu diberikan oleh Pemohon untuk kebutuhan rumah tangga bersama dengan Pemohon.

Hal. 8 dari 15 Put. No. 170./Pdt.G/2018/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun termohon telah mengakui sebagian besar dalil permohonan Pemohon, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu membuktikan alasan-alasan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Didik Lamidi bin Sodirdjo dan Untung Hidayat bin Bukari, yang terhadap bukti dan saksi tersebut akan dipertimbangkan berikut.

Menimbang, bahwa asli bukti P (Fotokopi Kutipan AKta Nikah) yang merupakan akta otentik dan foto kopi nya diajukan di persidangan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan mengenai peristiwa terjadinya pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 6 Februari 2016 dan belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut telah terbukti Pemohon dan Termohon memiliki hubungan suami istri yang sah, yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Masni, Kabupaten Manokwari;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang menjelaskan status pernikahan Pemohon dan Termohon, keadaan rumah tangga, penyebab perselisihan serta perpisahan antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 15 Put. No. 170./Pdt.G/2018/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan alat yang diajukan Pemohon telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang di catatkan di KUA Distrik Masni, Kabuoaten Manokwari pada tanggal 6 Februari 2016.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami istri namun belum memiliki keturunan.
3. Bahwa pada tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering berselisih dengan anak Pemohon, sehingga hal tersebut menjadikan Pemohon dan Termohon bertengkar;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2018 dengan masalah yang sama Pemohon bertengkat dengan Termohon hingga mengakibatkan perpisahan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, dan selama berpisah itu keduanya sudah ada hubungan baik lagi, tidak saling mengunjungi maupun berkomunikasi selayaknya suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.

Hal. 10 dari 15 Put. No. 170./Pdt.G/2018/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal.
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri yang baik.

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, hal tersebut dapat dilihat dari keterangan para saksi dan adanya perpisahan selama kurang lebih 2 bulan serta sudah tidak ada hubungan baik lagi, kondisi demikian menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya terjadi terus menerus dan telah mencapai klimaks sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa penilaian Majelis Hakim ini merupakan persangkaan hakim (*rectelijke vermoeden*) dan didasarkan atas pasal 310 R.Bg serta kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi MARI Nomor: 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 bahwa perpisahan tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan antara Pemohon dan Termohon sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit diharapkan rukun kembali dan sulit diharapkan mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dimaksudkan oleh Al Qur'an dalam surah Ar - Rum ayat 21, dan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi, atau membentuk keluarga *sakinah* yang dilandasi rasa *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih) oleh karena itu majelis berpendapat perceraian lebih maslahat dan memberikan kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan

Hal. 11 dari 15 Put. No. 170./Pdt.G/2018/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath-athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya:

"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hampa (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f)

Hal. 12 dari 15 Put. No. 170./Pdt.G/2018/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon selaku suami, dan setelah memperhatikan jawaban Termohon yang diajukan oleh Pemohon, dengan dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan, tidak terdapat data dan fakta yang menunjukkan bahwa Termohon sebagai istri telah nusyuz (durhaka) terhadap Pemohon, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah dan mut'ah atas suami untuk istri sesuai kepatutan dan kemampuan suami, sebagaimana pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* pasal 80 ayat (2), pasal 149 huruf (a) dan (b), pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil-dalil syar'i yang diambil alih oleh sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-quran surat al-Baqarah, ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahannya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.

2. Pendapat fuqaha' dalam kitab al-Iqna' II hal. 118, yang berbunyi sebagai berikut:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة

Artinya: wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani masa iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah.

Hal. 13 dari 15 Put. No. 170./Pdt.G/2018/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menentukan nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan dan mut'ah, adalah sebagaimana yang telah disanggupi Pemohon dan di setuju Termohon di dalam persidangan yaitu:

1. Nafkah selama masa iddah 3 bulan sejumlah Rp.6.000.000.00 (enam juta rupiah);
2. Nafkah mut'ah berupa perhiasan cincin emas 10 gram;

Menimbang, besarnya nafkah *mut'ah* yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, besarnya nafkah *iddah* yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa gelang emas 10 gram;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 15 Put. No. 170./Pdt.G/2018/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh Riston Pakili, S.H.I. Hakim Ketua Majelis, Rohayatun, S.H.I dan Sriyanto, S.H.I.,M.H. masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Khoiriyah, S.Ag., M.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Riston Pakili, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Rohayatun, S.H.I

Sriyanto, S.H.I.,M.H.

Panitera

Hj. Khoiriyah, S.Ag, M.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp.270.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.361.000,00
Terbilang	: tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah

Hal. 15 dari 15 Put. No. 170./Pdt.G/2018/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)